

### 3. STANDAR PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Sesuai Permendagri nomor 2 Tahun 20016 tentang Kartu Identitas Anak)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>a. Kartu Identitas Anak (pasal 23) dan Permendagri No 2 Tahun 2016 (pasal 3):</b></p> <p>➤ <b>Usia 0 sd 5 tahun</b></p> <p>a. Fotocopy akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran aslinya</p> <p>b. KK Asli orang tua / Wali</p> <p>c. KTP-el Asli kedua orang tua / Wali</p> <p>➤ <b>Usia 5 sd 17 tahun kurang satu hari</b></p> <p>a. Fotocopy akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran aslinya</p> <p>b. KK Asli orang tua / Wali</p> <p>c. KTP-el Asli kedua orang tua / Wali</p> <p>d. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p><b>2. KIA hilang, Permendagri No 2 Tahun 2016 (pasal 4):</b></p> <p>Surat keterangan kehilangan dari kepolisian</p> <p><b>3. KIA Rusak, Permendagri No 2 Tahun 2016 (pasal 5) :</b></p> <p>KIA yang rusak harus dilampirkan</p> <p><b>4. KIA Pindah datang, Permendagri No 2 Tahun 2016 (pasal 6) :</b></p> <p>Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap</p> <p>2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map</p> <p>3. Mengambil nomor antrean di loket antrean</p> <p>4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean</p> <p>5. Menyerahkan berkas, permohonan KIA kepada petugas pelayanan Administrasi Kependudukan</p> <p>6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak KIA</p> <p>7. Menyerahkan KIA kepada pemohon</p>
3	Jangka Waktu	<b>SAHAJA (SATU HARI JADI)</b>
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : <a href="mailto:kependudukan@lumajangkab.go.id">kependudukan@lumajangkab.go.id</a> Tlp : (0334) 881971